



WALIKOTA SERANG PROVINSI BANTEN

**PERATURAN WALIKOTA SERANG
NOMOR 4 TAHUN 2018**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SERANG
NOMOR 44 TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN
PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS PERUMAHAN
DI KOTA SERANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SERANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu dilakukan penyesuaian nama Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintah Daerah sesuai dengan bidangnya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 44 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan di Kota Serang;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan permukiman di Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
9. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Penyediaan dan Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan serta Permukiman Dari Pengembang Kepada Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2012 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Serang Nomor 60);
10. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Serang (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2016 Nomor 7);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SERANG NOMOR 44 TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS PERUMAHAN DI KOTA SERANG.

PASAL I

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 44 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan di Kota Serang (Berita Daerah Kota Serang Tahun 2014 Nomor 44) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Serang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
4. Walikota adalah Walikota Serang.
5. Sekretaris Kota adalah Sekretaris Kota Serang.
6. Perangkat Daerah adalah Unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Serang adalah dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Serang.
9. Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana dan utilitas umum sebagai upaya pemenuhan rumah yang layak huni.
10. penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman.
11. Berita Acara Serah Terima Administrasi adalah serah terima kelengkapan administrasi berupa jaminan.
12. Berita acara serah terima fisik adalah serah terima seluruh atau sebagian prasarana, sarana dan utilitas berupa tanah dan/atau bangunan dari pengembang kepada Pemerintah Daerah.
13. Tempat Pemakaman Umum, yang selanjutnya disingkat TPU adalah areal tanah yang disediakan untuk menguburkan jenazah.
14. Pengembang adalah perusahaan yang bergerak dibidang pembangunan perumahan baik yang dikelola oleh perorangan maupun berbadan hukum.
15. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka perbandingan jumlah luas lantai dasar terhadap luas tanah perpetakan.

16. Wajib

16. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundangundangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung baik yang berupa kawasan perkotaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
 17. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan yang memungkinkan lingkungan perumahan dapat berfungsi sebagaimana mestinya.
 18. Sarana adalah fasilitas penunjang yang berfungsi untuk penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan.
 19. Utilitas adalah sarana penunjang untuk pelayanan lingkungan.
 20. Penyerahan prasarana, sarana dan utilitas adalah penyerahan berupa tanah dengan bangunan atau tanah tanpa bangunan dalam bentuk aset dan tanggung jawab pengelolaan dari pengembang kepada Pemerintah Daerah.
 21. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya serta aset bagi pemiliknya.
 22. Rumah susun adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama.
 23. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.
 24. Kawasan perumahan adalah kawasan yang pemanfaatannya untuk perumahan dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan.
 25. Barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lain yang sah.
 26. Tim Verifikasi adalah tim yang dibentuk oleh Walikota dalam rangka pelaksanaan tertentu.
2. Ketentuan Pasal 5 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :
- (1) Kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), meliputi ;
 - a. Memelihara dan mengembangkan Prasarana, Sarana dan Utilitas ;
 - b. Menggunakan dan/ atau memanfaatkan Prasarana, Sarana dan Utilitas;

c. Mencatat

- c. Mencatat dan mengubah Prasarana, Sarana dan Utilitas, dan
 - d. Mengawasi keberadaan Prasarana, Sarana dan Utilitas.
 - (2) Kewenangan Pengelolaan Prasarana, Sarana dan Utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Walikota.
 - (3) Walikota dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melimpahkan kepada Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
3. Ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf b dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :
- (1) Walikota membentuk Tim Verifikasi untuk memproses penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas dengan Keputusan Walikota.
 - (2) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:
 - a. Sekretariat Daerah;
 - b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - c. Badan Pertanahan Nasional (BPN);
 - b. Perangkat Daerah teknis terkait;
 - c. Camat; dan
 - d. Lurah.
 - (3) Tim Verifikasi diketuai oleh Sekretaris Daerah dan dibantu oleh sekretariat Tim Verifikasi yang berada pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Serang.
4. Ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf e diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :
- (1) Tata cara pelaksanaan penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas meliputi:
 - a. Tim Verifikasi melakukan penelitian atas persyaratan umum, teknis dan administrasi;
 - b. Tim Verifikasi melakukan pemeriksaan lapangan dan penilaian fisik Prasarana, Sarana, dan Utilitas;
 - c. Tim Verifikasi menyusun laporan hasil pemeriksaan dan penilaian fisik Prasarana, Sarana, dan Utilitas, serta merumuskan Prasarana, Sarana, dan Utilitas:
 - 1. Layak diterima, dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan untuk disampaikan kepada Walikota; dan/atau
 - 2. Tidak layak diterima, dikembalikan kepada Pengembang untuk diperbaiki paling lama 3 (tiga) bulan setelah dilakukan pemeriksaan untuk dilakukan pemeriksaan dan penilaian kembali.
 - d. Walikota menetapkan Prasarana, Sarana, dan Utilitas yang diterima;
 - e. Tim Verifikasi mempersiapkan berita acara serah terima, penetapan jadwal penyerahan, dan Perangkat Daerah yang berwenang mengelola; dan
 - f. Penandatanganan berita acara serah terima Prasarana, Sarana, dan Utilitas dilakukan oleh Pengembang dan Walikota dengan melampirkan:
 - 1. daftar Prasarana, Sarana, dan Utilitas;
 - 2. dokumen teknis; dan
 - 3. dokumen administrasi.

(2) Pelanggaran

- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 2 dapat dikenakan sanksi administratif.
 - (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. peringatan tertulis; dan
 - b. pencabutan perizinan diikuti dengan pengumuman pada media masa.
5. Ketentuan Pasal 13 dihapus.
 6. Ketentuan Pasal 14 dihapus.
 7. Ketentuan Pasal 19 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut :
 - (1) Walikota berwenang melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap Pengembang dalam penyediaan dan penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas perumahan dan permukiman.
 - (2) Dalam melakukan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Walikota dapat melimpahkan kewenangannya kepada Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsinya.
 - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota tersendiri.

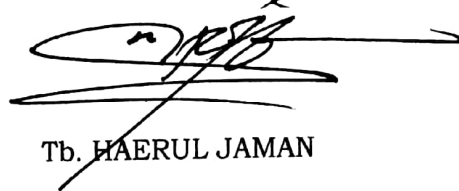
Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 2 Januari 2018

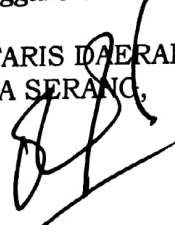
WALIKOTA SERANG,



Tb. HAERUL JAMAN

Diundangkan di Serang
pada tanggal 3 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SERANG,



Tb. URIP HENUS

BERITA DAERAH KOTA SERANG TAHUN 2018 NOMOR 4